



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10 November 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dsn Garuan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfonso Gultom,

██████████
Beralamat Kantor Di Jl. Jabal Rahma li Rt.31 No.95, Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ████████, 10 November 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, Rt.002, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten/kota Kutai Kartanegara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah saudara laki-laki seayah dan seibu dari (Alm)

[REDACTED]

Pewaris.

Bahwa semasa hidupnya, [REDACTED] yaitu ayah Penggugat dan Pewaris telah menikah sebanyak dua (2) kali yaitu dengan :

[REDACTED] dan memiliki dua (2) anak laki-laki, yaitu Penggugat dan Pewaris.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1987an.

Bahwa dalam perkawinan Pewaris antara Tergugat, tidak dikaruniai anak.

Bahwa kemudian pada 16 Maret 2020 Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam.

Bahwa pada saat meninggalnya, Pewaris meninggalkan dua (2) ahli waris yang masih hidup yaitu :

TERGUGAT (Tergugat) sebagai istri.

PENGUGAT (Penggugat) sebagai Saudara Laki-laki seayah dan seibu.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah termasuk dalam ahli waris, maka sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan bagian dari waris sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertemu sebanyak tiga (3) kali untuk membahas mengenai pembagian waris tersebut, akan tetapi tidak tidak membuahkan hasil sama sekali, maka oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat hanya mengetahui beberapa harta-harta peninggalan dari Pewaris, dan harta-harta lain peninggalan dari Pewaris yang tidak diketahui oleh Penggugat, masih ada dan dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa saat meninggal almarhum meninggalkan harta kekayaan yaitu :

Harta bawaan (sebelum perkawinan dengan Tergugat) dari Pewaris yang menjadi harta waris, adalah Tanah (panjang X lebar = $\pm 50M \times 50M$) dan Bangunan Rumah beralamat xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur.

Harta-harta waris, yang masih merupakan harta bersama dari perkawinan Pewaris antara Tergugat, antara lain :

Kendaraan Roda Empat [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Atas [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Bahwa dengan uraian di atas maka harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris yang belum dibagi kepada para ahli warisnya itu keseluruhan harta bawaan almarhum sebagaimana pada dalil ke-10 huruf (a) dan separoh harta bersama sebagaimana diuraikan pada dalil ke-10 huruf (b).

Bahwa sampai dengan saat ini, hanya harta-harta tersebut di atas yang telah diketahui oleh Penggugat, dan tidak tertutup kemungkinan terdapat harta-harta lain yang masih tidak diketahui oleh Penggugat, dan dikemudian hari akan diajukan kembali gugatan sengketa waris terhadap harta-harta yang belum diketahui tersebut.

Bahwa agar Tergugat menaati dan tidak melalaikan Putusan dalam perkara ini maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara mengemukakan Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini;

;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan, Ahli Waris Almarhum [REDACTED]

PENGUGAT Menetapkan harta warisan BULENG (BULLENG) bin
SALIDIN yang belum dibagi berupa :

[REDACTED]

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] menurut

hukum yang berlaku.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak masing-masing ahli waris Almarhum, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhum sesuai dengan Kadar/Bagian masing-masing.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya Tergugat melaksanakan isi putusan ini.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DAN ATAU :

Bilamana Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di #alamat_mediator#, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas #gugatan_permohonan# tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
.....;
2. Bahwa
.....;
3. Bahwa
dst;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tenggara telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_pangjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_pangjar# agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera #satker# telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_panjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_panjar#, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_panjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_panjar# yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Oktober 2020;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung Renteng sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **833/Pdt.G/2020/PA.Tgr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)